



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 455 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN,
DESA DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, menguatkan kualitas keluarga dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga mendukung dalam upaya Penguatan Ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu upaya Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga dalam mengembangkan layanannya hingga ke tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga Pusat Pembelajaran Keluarga semakin meluas sampai tingkat wilayah yang dekat dengan masyarakat yaitu Desa/Kelurahan Pembelajaran Keluarga, sehingga perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Tabalong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Di Daerah

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri

Sosial dan Kepala Kepolisian Nomor 14/Men.PP/Dep/VIX/2002, Noor 75/HUK/2002 dan Nomor B/3048/2002 tentang Pelayanan Program Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
 1. memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar Lembaga;
 2. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
 3. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok dan fungsi pusat Pembelajaran Keluarga;
 - b. Pengarah:

memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - c. Ketua:
 1. menyusun rencana kerja organisasi;
 2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
 3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
 - d. Koordinasi:
 1. membangun hubungan antar jejaring;
 2. koordinasi pelaksanaan jejaring;
 3. membagi tugas kepada pengurus dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 4. mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksana program.
 - e. Sekretaris:

mengatur dan bertanggung jawab atas kelancaran dan tertib administrasi organisasi.
 - f. Divisi Pencegahan:

memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek dan hukum.
 - g. Divisi Rujukan:

Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapat layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, agama dan hukum.




- h. Divisi Tenaga Administrasi:
melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 November 2022.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KADID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KADAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Camat Se-Kabupaten Tabalong.




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 455/2025
 TANGGAL 10 November 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TINGKAT
 KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PUSPAGA	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina III	
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Pengarah	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
6.	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
7.	Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kualitas Hidup Keluarga	Sekretaris	
I.	DIVISI PENCEGAHAN		
8.	Unsur dari Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong	Ketua	
9.	Unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan pada DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Data Informasi pada DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
II.	DIVISI RUJUKAN		
12.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
13.	Kepala Bidang KB dan KKK DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	

14.	Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
III. TENAGA PROFESIONAL			
15.	Tenaga Psikolog PUSPAGA Bunga Tanjung	Ketua	
16.	Tenaga Konselor PUSPAGA Bunga Tanjung	Anggota	
17.	Tenaga Administrasi PUSPAGA Bunga Tanjung	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KADAN	






MUHAMMAD NOOR RIFANI




LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 455 /2025
 TANGGAL 10 November 2025

DAFTAR NAMA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN
 SE-KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA PUSPAGA	ALAMAT
1.	Puspaga Bunga Lily	Kecamatan Jaro
2.	Puspaga Bunga Tulip	Kecamatan Muara Uya
3.	Puspaga Bunga Upau	Kecamatan Upau
4.	Puspaga Bunga Lavender	Kecamatan Haruai
5.	Puspaga Bunga Anggrek	Kecamatan Bintang Ara
6.	Puspaga Bunga Mawar	Kecamatan Murung Pudak
7.	Puspaga Bunga Melati	Kecamatan Tanjung
8.	Puspaga Bunga Cempaka	Kecamatan Tanta
9.	Puspaga Bunga Kemuning	Kecamatan Muara Harus
10.	Puspaga Bunga Sedap Malam	Kecamatan Kelua
11.	Puspaga Bunga Teratai	Kecamatan Banua Lawas
12.	Puspaga Bunga Bougenvile	Kecamatan Pugaan

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIHKA SUBBID/KASUBBID/BAG	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABID/KABAN	




MUHAMMAD NOOR RIFANI 




LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ ASS /2025
 TANGGAL 10 November 2025

DAFTAR NAMA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TINGKAT KELURAHAN
 DAN DESA SE-KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA PUSPAGA	ALAMAT
1.	Puspaga Desa	Desa se-Kabupaten Tabalong
2.	Puspaga Kelurahan	Kelurahan se-Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI 4